



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKIY BIN ABI MANYU (ALM);**
2. Tempat lahir : Bahaur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /14 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 007 PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau,
Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang
Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKIY Bin ABI MANYU (Alm), bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RISKIY Bin ABI MANYU (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB No. L-06944898 sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol : KH 5827 TV warna hijau Noka : MH4BR250FEJPOO366, Nosin : BX250AEA04629 an. ERENSTIN S. ASI;
 - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit BPKB No. L-06944898 sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol : KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin : BX250AEA04629 an. ERENSTIN S. ASI;
 - 1 (satu) buah Notes Pajak sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol : KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin : BX250AEA04629 an. ERENSTIN S. ASI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak KHK sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE;
 - 1 (Satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol : KH 5827 TV warna hijau Noka : MH4BR250FEJPOO366, Nosin : BX250AEA04629;
 - 1 (Satu) buah Plat dengan Nopol : KH 5827 TV warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi M. SAHRUL RAPI'I Bin SARU'I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-66/P.Pisau/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISKIY Bin ABI MANYU (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Teras Depan Rumah Saksi WENDI Bin SUPRIADI yang beralamat di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dimana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di SALON DITA di daerah Desa Gandang, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 5827 TV yang diparkirkan di depan teras rumah Saksi WENDY yang berjarak 1 km dari Salon DITA;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar dari dalam salon DITA lalu berjalan kaki menuju rumah Saksi WENDY yang sebelumnya Terdakwa lihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 5827 TV, sesampainya di depan teras rumah tersebut Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan terlebih dahulu keadaan di sekeliling sepi dan gelap dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, dengan cara diam-diam Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut turun dari teras rumah lalu mendorongnya menjauh dari rumah tersebut menuju arah salon DITA;

- Bahwa setelah kurang lebih 500 meter Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan mencoba untuk menghidupkannya namun karena tidak bisa hidup Terdakwa mencoba mencari kabel stop kontakanya, setelah berhasil menemukan kabel stop kontakanya Terdakwa memutuskan dua kabel stop kontak yang terhubung dengan cara Terdakwa gigit hingga putus, kemudian Terdakwa sambungkan kedua kabel tersebut hingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan dan Terdakwa kendari menuju salon DITA;

- Bahwa sesampainya di depan salon DITA Terdakwa memanggil Saksi WAHYUDI untuk keluar dari SALON DITA dan meminta tolong kepada Saksi WAHYUDI untuk membawa sepeda motor milik Terdakwa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa sampai di barak karyawan di abdeling 2 PT. SCP 1 tempat dimana Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut masuk ke dalam kamar milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melepas plat Nopol Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 250 LSE warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 5827 TV tersebut dan juga melepas sticker bertulisan MONSTER warna putih yang ditempel dibody bagian kiri dan kanan dengan tujuan agar tidak dikenali oleh orang lain;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RISKIY Bin ABI MANYU (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 5827 TV tanpa seizin dari Saksi M. SAHRUL SAFI'I mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa RISKIY Bin ABI MANYU (Alm), sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Sahrul Rapi'i Bin Saru'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB di teras depan rumah Saksi Wendy di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 miliknya yang sebelumnya Saksi parkir di teras depan rumah lalu Saksi mencari disekeliling rumah dan tidak menemukan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan bertanya kepada kakak Saksi yaitu Saksi Wendy dan Istrinya Saksi Laila, apakah mereka melihat sepeda motor Saksi, tetapi mereka mengatakan tidak tahu. Lalu Saksi bersama Saksi Wendy keluar rumah dan mencari disekitar hingga ke Desa lain tetapi motor Saksi tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa oleh karena tidak ditemukan juga pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maluku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau miliknya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 milik Saksi tersebut, sebelumnya Saksi beli dari Saudari Erenstin S. Asi di Palangka Raya pada tahun 2020 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol : KH 5827 TV warna hijau Noka : MH4BR250FEJPOO366, Nosin : BX250AEA04629 milik Saksi tersebut adalah BPKB dan STNK dan saat ini BPKB dan STNK telah diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polsek Maluku;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik Saksi tersebut di teras depan rumah Saksi Wendy di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi masuk kedalam rumah dan langsung tidur;

- Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut keadaan terkunci namun tidak terkunci stang karena rusak;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi yaitu pada body kanan dan kiri sepeda motor terdapat sticker dengan tulisan MONSTER warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau miliknya tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa teras dimana Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi yang hilang tersebut masih menyatu (satu atap rumah) dengan rumah milik Saksi Wendy dan rumah tersebut memiliki pekarangan disekitar rumah;
- Bahwa rumah Saksi Wendy tersebut tidak ada memiliki tembok/pagar pembatas tetapi pekarangan rumah Saksi Wendy tersebut memiliki batas-batas berupa pohon dan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau memberitahukan kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV milik Saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi ditemukan, ada perubahan yaitu stiker motor dilepas, gembok kunci dibobol, kabel-kabel putus, dan plat nomor yang dibelakang dilepas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M Wendy Bin Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB di teras depan rumah Saksi di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Sahrul kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 miliknya yang sebelumnya Saksi Sahrul parkir di teras depan rumah;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik Saksi Sahrul tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 milik Saksi Sahrul dibeli dari Saudari Erenstin S. Asi di Palangka Raya pada tahun 2020 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka : MH4BR250FEJPOO366, Nosin : BX250AEA04629 milik Saksi Sahrul tersebut adalah BPKB dan STNK dan saat ini BPKB dan STNK telah diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polsek Maluku;
- Bahwa letak 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau sebelum hilang diparkirkan oleh Saksi Sahrul di teras depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi setelah Saksi Sahrul bangun tidur dan keluar rumah lalu masuk kembali dan menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan sepeda motornya dan pada saat itu Saksi juga baru bangun tidur;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau hilang, Saksi bersama Saksi Sahrul mencari disekitar rumah tetapi tidak ditemukan, lalu Saksi bersama Saksi Sahrul melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maluku;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Sahrul yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri Saksi yaitu Saksi Laila;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi Sahrul yaitu pada body kanan dan kiri sepeda motor terdapat sticker dengan tulisan MONSTER warna putih;
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau tersebut Saksi Sahrul mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik Saksi Sahrul tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi tersebut tidak ada memiliki tembok/pagar pembatas tetapi pekarangan rumah Saksi tersebut memiliki batas-batas berupa pohon dan tanaman yang membatasi halaman dengan tanah atau pun halaman orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau memberitahukan kepada Saksi Sahrul untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV milik Saksi Sahrul tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi Sahrul ditemukan, ada perubahan yaitu stiker motor dilepas, gembok kunci dibobol, kabel-kabel putus, dan plat nomor yang dibelakang dilepas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Laila Binti Muhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB di teras depan rumah Saksi di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Sahrul kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 miliknya yang sebelumnya Saksi Sahrul parkir di teras depan rumah;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Sahrul yang mengetahui kejadian tersebut adalah suami Saksi yaitu Saksi Wendy;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik adik suami Saksi yaitu Saksi Sahrul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik Saksi Sahrul tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 milik Saksi Sahrul dibeli dari Saudari Erenstin S. Asi di Palangka Raya pada tahun 2020 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol : KH 5827 TV warna hijau Noka : MH4BR250FEJPOO366, Nosin : BX250AEA04629 milik Saksi Sahrul

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah BPKB dan STNK dan saat ini BPKB dan STNK telah diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polsek Maluku;

- Bahwa letak 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau sebelum hilang diparkirkan oleh Saksi Sahrul di teras depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi setelah Saksi Sahrul bangun tidur dan keluar rumah lalu masuk kembali dan menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan sepeda motornya dan pada saat itu Saksi juga baru bangun tidur;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau hilang, Saksi bersama Saksi Wendy dan Saksi Sahrul mencari disekitar rumah tetapi tidak ditemukan, lalu Saksi Wendy bersama Saksi Sahrul melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maluku;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi Sahrul yaitu pada body kanan dan kiri sepeda motor terdapat sticker dengan tulisan MONSTER warna putih;
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau tersebut Saksi Sahrul mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik Saksi Sahrul tersebut;
- Bahwa rumah Saksi tersebut tidak ada memiliki tembok/pagar pembatas tetapi pekarangan rumah Saksi tersebut memiliki batas-batas berupa pohon dan tanaman yang membatasi halaman dengan tanah atau pun halaman orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau memberitahukan kepada Saksi Sahrul untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV milik Saksi Sahrul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi sepeda motor milik Saksi Sahrul ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV milik Saksi Sahrul;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 tersebut hendak pergi memancing ikan, Terdakwa diamankan petugas kepolisian Polsek Maluku di depan Pos Security PT. SCP 1, karena mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV yang berada di teras depan rumah di pinggir jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV yang berada di teras depan rumah di pinggir jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Saudara Wahyudi untuk jalan-jalan ke salon Dita di Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa bersama Saudara Wahyudi berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik Terdakwa dan Terdakwa yang didepan sedangkan Saudara Wahyudi dibelakang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saudara Wahyudi sampai di salon Dita lalu Terdakwa dan Saudara Wahyudi nongkrong sambil bermain handphone ditempat tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor Terdakwa ke tempat orang menjual miras. Lalu Terdakwa kembali ke salon Dita setelah membeli 2 (dua) botol miras jenis CIU, lalu didalam salon itu Terdakwa bersama orang-orang yang ada disalon tersebut minum miras tersebut tetapi Saudara Wahyudi tidak ikut minum hanya duduk main handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah minuman tersebut habis, sebagian orang ditempat tersebut masuk ke kamar dan tidur hingga tersisa Terdakwa bersama

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Wahyudi di dalam salon. Kemudian pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor jenis 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 yang diparkirkan pemiliknya di depan rumah yang berjarak 1 (satu) kilometer dari salon Dita tempat Terdakwa berada yang sebelumnya pada saat membeli miras Terdakwa melihat motor tersebut diparkirkan pemiliknya di depan rumah yang Terdakwa lewat;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam salon Dita berjalan kaki menuju tempat atau rumah yang sebelumnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250, sesampainya di depan rumah tersebut Terdakwa melihat sekeliling pada saat itu malam masih gelap dan keadaan sekeliling sepi, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, dengan cara diam-diam Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut turun dari dalam teras lalu mendorongnya menjauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah tersebut menuju arah salon Dita;

- Bahwa setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa berhenti dan mencoba untuk menghidupkan karena tidak bisa hidup Terdakwa mencoba mencari kabel stop kontak, setelah ketemu Terdakwa memutuskan dua kabel stop kontak yang terhubung dengan stop kontak, Terdakwa memutuskannya dengan cara Terdakwa gigit hingga putus lalu Terdakwa sambungkan kedua kabel tersebut hingga dan lampu indikatornya hidup lalu Terdakwa starter dan motor tersebut hidup, lalu Terdakwa kendaraai menuju salon Dita. Kemudian saat sampai di depan salon Dita Terdakwa memanggil Saudara Wahyudi untuk keluar. Lalu Terdakwa menyuruh Saudara Wahyudi untuk membawa sepeda motor milik Terdakwa mengajak Saudara Wahyudi untuk pulang. Selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 tersebut diikuti oleh Saudara Wahyudi dibelakang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mendorong masuk sepeda motor Kawasaki Ninja 250 ke dalam kamar tempat Terdakwa tinggal kemudian melepas plat nomor polisi sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 tersebut dan juga melepas sticker bertulisan MOSTER warna putih yang ditempel dibody bagian kiri dan kanan motor, lalu Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 tersebut bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada izin

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberitahukan kepada Saksi Sahrul ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 tersebut sendiri, dan niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa meminum minuman keras;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan pada saat itu sepeda motor tersebut diparkirkan di depan teras rumah dan stangnya tidak dikunci, dengan cara diam-diam Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel kontakanya hingga putus lalu Terdakwa sambungkan dan sepeda motor tersebut dapat hidup;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 tersebut untuk digunakan sehari-hari dan menarik perhatian perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melepas plat nomor polisi dan stiker 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau tersebut adalah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB No. L-06944898 sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin : BX250AEA04629 an. ERENSTIN S. ASI.;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit BPKB No. L-06944898 sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 an. ERENSTIN S. ASI.;
3. 1 (satu) buah notes pajak sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 an. ERENSTIN S. ASI.;
4. 1 (satu) buah kunci kontak KHK sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629;
6. 1 (satu) buah Plat dengan Nopol: KH 5827 TV warna Hitam;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 tersebut hendak pergi memancing ikan, Terdakwa diamankan petugas kepolisian Polsek Maluku didepan Pos Security PT. SCP 1 karena mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik Saksi Sahrul;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Sahrul memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik Saksi Sahrul tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci stang karena rusak di teras depan rumah Saksi Wendy dan Saksi Laila di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi Sahrul masuk kedalam rumah dan langsung tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV yang berada di teras depan rumah di pinggir jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Saudara Wahyudi untuk jalan-jalan ke salon Dita di Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa bersama Saudara Wahyudi berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik Terdakwa dan Terdakwa yang didepan sedangkan Saudara Wahyudi dibelakang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saudara Wahyudi sampai di salon Dita lalu Terdakwa dan Saudara Wahyudi nongkrong sambil bermain handphone ditempat tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor Terdakwa ke tempat orang menjual miras. Lalu Terdakwa kembali ke salon Dita setelah membeli 2 (dua) botol miras jenis CIU, lalu didalam salon itu Terdakwa bersama orang-orang yang ada disalon tersebut minum miras tersebut tetapi Saudara Wahyudi tidak ikut minum hanya duduk main handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah minuman tersebut habis, sebagian orang ditempat tersebut masuk ke kamar dan tidur hingga tersisa Terdakwa bersama Saudara Wahyudi di dalam salon. Kemudian pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor jenis 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 yang diparkirkan pemiliknya di depan rumah yang berjarak 1 (satu) kilometer dari salon Dita tempat Terdakwa berada yang sebelumnya pada saat membeli miras Terdakwa melihat motor tersebut diparkirkan pemiliknya di depan rumah yang Terdakwa lewati;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam salon Dita berjalan kaki menuju tempat atau rumah yang sebelumnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 sejauh 1 (satu) kilometer, sesampainya di depan rumah tersebut Terdakwa melihat sekeliling pada saat itu malam masih gelap dan keadaan sekeliling sepi, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, dengan cara diam-diam Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut turun dari dalam teras lalu mendorongnya menjauh dari rumah tersebut menuju arah salon Dita;
- Bahwa setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa berhenti dan mencoba untuk menghidupkan karena tidak bisa hidup Terdakwa mencoba mencari kabel stop kontaknya, setelah ketemu Terdakwa memutuskan dua kabel stop kontak yang terhubung dengan stop kontak, Terdakwa memutuskannya dengan cara Terdakwa gigit hingga putus lalu Terdakwa sambungkan kedua kabel tersebut hingga dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu indikatornya hidup lalu Terdakwa starter dan motor tersebut hidup lalu Terdakwa kendaraai menuju salon Dita. Kemudian saat sampai di depan salon Dita Terdakwa memanggil Saudara Wahyudi untuk keluar. Lalu Terdakwa menyuruh Saudara Wahyudi untuk membawa sepeda motor milik Terdakwa mengajak Saudara Wahyudi untuk pulang. Selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 tersebut diikuti oleh Saudara Wahyudi dibelakang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mendorong masuk sepeda motor Kawasaki Ninja 250 ke dalam kamar tempat Terdakwa tinggal kemudian melepas plat nomor polisi sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 tersebut dan juga melepas sticker bertulisan MOSTER warna putih yang ditempel dibody bagian kiri dan kanan motor, lalu Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Sahrul mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 miliknya yang sebelumnya Saksi Sahrul parkir di teras depan rumah Saksi Wendy di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah hilang, lalu Saksi Sahrul dan Saksi Wendy mencari disekeliling rumah namun tidak menemukan sepeda motor tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Saksi Sahrul melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maluku;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 milik Saksi Sahrul tersebut dibeli Saksi Sahrul dari Saudari Erenstin S. Asi di Palangka Raya pada tahun 2020 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 milik Saksi Sahrul tersebut adalah BPKB dan STNK dan saat ini BPKB dan STNK telah diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polsek Maluku;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 milik Saksi Sahrul yaitu pada body kanan dan kiri sepeda motor terdapat sticker dengan tulisan MONSTER warna putih;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 tersebut bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada izin atau memberitahukan kepada Saksi Sahrul sebagai pemiliknya ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 tersebut sendiri, dan niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa meminum minuman keras;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 tersebut untuk digunakan sehari-hari dan menarik perhatian perempuan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melepas plat nomor polisi dan stiker 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau tersebut adalah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa teras Saksi Sahrul memarkirkan sepeda motor Saksi Sahrul yang hilang tersebut masih menyatu (satu atap rumah) dengan rumah milik Saksi Wendy dan rumah tersebut memiliki pekarangan disekitar rumah;
- Bahwa rumah Saksi Wendy dan Saksi Laila tempat Saksi Sahrul memarkir tidak ada memiliki tembok/pagar pembatas tetapi pekarangan rumah Saksi Wendy tersebut memiliki batas-batas berupa pohon dan tanaman;
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau tersebut Saksi Sahrul mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Riskiy Bin Abi Manyu (Alm) identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;



Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali terhadap barang sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diamankan petugas kepolisian Polsek Maluku didepan Pos Security PT. SCP 1 karena mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik Saksi Sahrul yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Sahrul memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik Saksi Sahrul tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci stang karena rusak di teras depan rumah Saksi Wendy dan Saksi Laila yang berada di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, lalu Saksi Sahrul masuk kedalam rumah dan langsung tidur. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV yang berada di teras depan rumah di pinggir jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Saudara Wahyudi untuk jalan-jalan ke salon Dita di Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa bersama Saudara Wahyudi berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik Terdakwa dan Terdakwa yang didepan sedangkan Saudara Wahyudi dibelakang. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saudara Wahyudi sampai di salon Dita

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dan Saudara Wahyudi nongkrong sambil bermain handphone ditempat tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor Terdakwa ke tempat orang menjual miras. Lalu Terdakwa kembali ke salon Dita setelah membeli 2 (dua) botol miras jenis CIU, lalu didalam salon itu Terdakwa bersama orang-orang yang ada disalon tersebut minum miras tersebut tetapi Saudara Wahyudi tidak ikut minum hanya duduk main handphone milik Terdakwa. Setelah minuman tersebut habis, sebagian orang ditempat tersebut masuk ke kamar dan tidur hingga tersisa Terdakwa bersama Saudara Wahyudi di dalam salon. Kemudian pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor jenis 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 yang diparkirkan pemiliknya di depan rumah yang berjarak 1 (satu) kilometer dari salon Dita tempat Terdakwa berada yang sebelumnya pada saat membeli miras Terdakwa melihat motor tersebut diparkirkan pemiliknya di depan rumah yang Terdakwa lewati. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam salon Dita berjalan kaki menuju tempat atau rumah yang sebelumnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 sejauh 1 (satu) kilometer, sesampainya di depan rumah tersebut Terdakwa melihat sekeliling pada saat itu malam masih gelap dan keadaan sekeliling sepi, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, dengan cara diam-diam Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut turun dari dalam teras lalu mendorongnya menjauh dari rumah tersebut menuju arah salon Dita. Setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa berhenti dan mencoba untuk menghidupkan karena tidak bisa hidup Terdakwa mencoba mencari kabel stop kontak, setelah ketemu Terdakwa memutuskan dua kabel stop kontak yang terhubung dengan stop kontak, Terdakwa memutuskannya dengan cara Terdakwa gigit hingga putus lalu Terdakwa sambungkan kedua kabel tersebut hingga dan lampu indikatornya hidup lalu Terdakwa starter dan motor tersebut hidup lalu Terdakwa kendaraai menuju salon Dita. Kemudian saat sampai di depan salon Dita Terdakwa memanggil Saudara Wahyudi untuk keluar. Lalu Terdakwa menyuruh Saudara Wahyudi untuk membawa sepeda motor milik Terdakwa mengajak Saudara Wahyudi untuk pulang. Selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 tersebut diikuti oleh Saudara Wahyudi dibelakang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mendorong masuk sepeda motor Kawasaki Ninja 250 ke dalam kamar tempat Terdakwa tinggal kemudian melepas plat nomor polisi sepeda motor merek

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Ninja 250 tersebut dan juga melepas sticker bertulisan MOSTER warna putih yang ditempel di body bagian kiri dan kanan motor, lalu Terdakwa langsung tidur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Sahrul mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 miliknya yang sebelumnya Saksi Sahrul parkir di teras depan rumah Saksi Wendy di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah hilang, lalu Saksi Sahrul dan Saksi Wendy mencari disekeliling rumah namun tidak menemukan sepeda motor tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Saksi Sahrul melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maluku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 tersebut untuk digunakan sehari-hari dan menarik perhatian perempuan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Sahrul yang dibeli Saksi Sahrul dari Saudari Erenstin S. Asi di Palangka Raya pada tahun 2020 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa tidak ada izin atau memberitahukan kepada Saksi Sahrul sebagai pemiliknya ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sahrul mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 yang pada awalnya diletakkan Saksi Sahrul dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci stang karena rusak di teras depan rumah Saksi Wendy dan Saksi Laila di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kedalam kekuasaan Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dapat digunakan Terdakwa, dan pada saat penangkapan Terdakwa, sepeda motor tersebut sedang digunakan Terdakwa ketika hendak pergi memancing ikan yang selanjutnya Terdakwa diamankan di didepan Pos Security PT. SCP 1 yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka berpindahlah penguasaan barang tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Sahrul ke penguasaan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan mengambil dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi Saksi Sahrul, hal tersebut dapat diketahui dari fakta hukum bahwa setelah sepeda motor miliknya yang terparkir di teras depan rumah Saksi Wendy dan Saksi Laila di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang hilang, selanjutnya Saksi Sahrul dan Saksi Wendy melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Maluku;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Sahrul, sehingga Terdakwa tidak berhak sama sekali terhadap barang tersebut, dan Terdakwa tidak ada izin atau memberitahukan kepada Saksi Sahrul sebagai pemiliknya ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, serta tujuan Terdakwa mengambil adalah untuk digunakan Terdakwa pribadi, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sahrul mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Serta dalam persidangan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan bertentangan hukum. Menurut Majelis Hakim, dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka telah terbukti ada maksud dan kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV yang berada di teras depan rumah di pinggir jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah milik Saksi Sahrul pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dimana pukul 02.00 WIB termasuk kedalam waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa letak 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik Saksi Sahrul sebelum diambil oleh Terdakwa diletakkan Saksi Sahrul di teras depan rumah Saksi Wendy dan Saksi Laila di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, serta berdasarkan fakta hukum bahwa teras tersebut masih menyatu (satu atap rumah) dengan rumah milik Saksi Wendy dan rumah tersebut tidak memiliki pagar namun pekarangan disekitar rumah dengan batas-batas berupa pohon dan tanaman. Dengan demikian, letak benda yang diambil oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik Saksi Sahrul tanpa izin dan sepengetahuan Saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahrul, sehingga setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang, kemudian Saksi Sahrul melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV ke Polsek Maluku. Dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau milik Saksi Sahrul tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, yang mana hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa, serta tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun berorientasi pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga besar harapan Majelis Hakim

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa sungguh-sungguh menginsafi perbuatannya, menyadari bahwa apa yang Terdakwa lakukan dapat menimbulkan dampak yang buruk, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, lebih luas lagi pemidanaan terhadap Terdakwa ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB No. L-06944898 sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 an. ERENSTIN S. ASI., 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit BPKB No. L-06944898 sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 an. ERENSTIN S. ASI., 1 (satu) buah notes pajak sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 an. ERENSTIN S. ASI., 1 (satu) buah kunci kontak KHK sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629, dan 1 (satu) buah Plat dengan Nopol: KH 5827 TV warna Hitam, merupakan milik Saksi M. Sahrul Rapi'i Bin Saru'i, maka dikembalikan kepada Saksi M. Sahrul Rapi'i Bin Saru'i;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap Saksi M. Sahrul Rapi'i Bin Saru'i;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Bin Abi Manyu (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) buah BPKB No. L-06944898 sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 an. ERENSTIN S. ASI.;
 - 5.2.1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit BPKB No. L-06944898 sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 an. ERENSTIN S. ASI.;
 - 5.3.1 (satu) buah notes pajak sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629 an. ERENSTIN S. ASI.;
 - 5.4.1 (satu) buah kunci kontak KHK sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE;
 - 5.5.1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 LSE No. Pol: KH 5827 TV warna hijau Noka: MH4BR250FEJPOO366, Nosin: BX250AEA04629;
 - 5.6.1 (satu) buah Plat dengan Nopol: KH 5827 TV warna Hitam;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi M. Sahrul Rapi'i Bin Saru'i;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H., Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Risa Wahyuni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

TTD

Silvia Kumalasari, S.H.

TTD

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27